

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 09 TAHUN 2010****TENTANG****PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v dan Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan berkenaan dengan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Tahun Anggaran 2010, perlu mengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan, di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, dan ditempat pemungutan suara (TPS).
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap desa/kelurahan dan bersifat sementara.
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk Peraturan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota :
 - a. membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - c. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU;

BAB II

**ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektifitas.

BAB III

**PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi kegiatan :

- a. Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Pasal 5

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Peraturan KPU, yaitu :

1. Non Tahapan :

- a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;

- b) tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - c) pemantau dan tata cara pemantauan;
 - d) sosialisasi (penyampaian informasi);
 - e) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - f) pelaporan dana kampanye; dan
 - g) audit dana kampanye peserta Pemilu.
2. Tahapan :
- a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - c) kampanye;
 - d) pemungutan suara;
 - e) penghitungan suara; dan
 - f) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
- a) tahapan, program, dan jadwal;
 - b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
 - c) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
 - e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - g) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - i) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - k) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m) penetapan dan pengumuman nama dan monor urutan pasangan calon terpilih;
 - n) penetapan pemantau;
 - o) penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - p) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi :

a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :

1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
7. pencatatan data pemilih tambahan;
8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wikayah Kabupaten/Kota;
13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota;
14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
15. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.

b. Pencalonan.

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain berisi :
 - a. jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c. jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d. jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e. format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;

- f. jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g. verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi.
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
 4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;
 5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
 8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang**;
 11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan

4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

d. Kampanye.

1. Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;
2. Kampanye;
3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
4. Masa Tenang;

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

1. Persiapan.

- a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
- b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
- c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
- d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
- e) penyiapan TPS.

2. Pelaksanaan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :

- a) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
- b) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
- c) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- d) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- e) penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

- f. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.

Pasal 7

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada :
 - 1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. Laporan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila dilakukan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, program,

jadwal, dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda.
- (2) Penundaan seluruh tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPU Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.
- (3) Penundaan sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPU Provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi.
- (4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPU Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan **gangguan lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan rancangan perubahan

tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih **atau** tahap pencalonan **atau** tahap kampanye **atau** tahap pemungutan suara dan penghitungan suara **atau** tahap penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan, penyelesaian proses tahapan dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pedoman tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2010

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 299



Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 09 Tahun 2010

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
I.	PERSIAPAN		
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota : <p>a. Non Tahapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan tata cara pemantauan; 4) Sosialisasi (penyampaian informasi); 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan dana kampanye; 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu; <p>b. Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan daftar pemilih (pemukhiran data dan daftar pemilih); 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan suara; 5) Penghitungan suara; 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. <p>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan, program, dan jadwal; 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan; 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik; 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS; 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 	Paling lama 210 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat; 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye; 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 14) Penetapan pemantau; 15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan 16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).		
	d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.	Paling lama 180 hari sebelum hari pemungutan suara	Oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS.
	e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	Paling lama 150 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
	f. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	150 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
	g. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, serta PPS.	Paling lama 150 hari sebelum hari pemungutan suara	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS
II.	PELAKSANAAN		
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih		
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	Paling lama 180 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	b. Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.	Paling lama 150 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	Paling lama 120 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	Paling lama 90 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	Dilaksanakan 21 hari setelah pemutakhiran data pemilih oleh PPS	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	Dilaksanakan dalam jangka waktu 21 hari, yaitu dalam masa pengumuman DPS	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	Paling lama 3 hari sejak berakhir masa pengumuman DPS	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	Paling lama 3 hari sejak berakhir masa pengumuman DPS	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	Selama 3 hari sejak penetapan daftar pemilih tambahan	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	Paling lama 50 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	Paling lama 47 hari sebelum penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.	Paling lama 2 hari setelah penyampaian DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota
	m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota.	Paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	
	n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	Paling lama 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	Paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	
	2. Pencalonan		
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Selama 5 (lima) hari	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	Selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan.	Selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a	Dilaksanakan oleh calon perseorangan atas pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan.	1 (satu) hari sebelum penelitian faktual oleh PPS	
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f	
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	- Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur selama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
		g. - Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota selama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu oleh PPS dan PPK.	Paling lama 21 hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	Paling lama 7 hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian Sda Paling lama 14 hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	l. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota.	- Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 48 hari sebelum hari pemungutan suara - Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 48 hari sebelum hari pemungutan suara	
	m. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	- Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 47 hari sebelum hari	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
		pemungutan suara - Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 47 hari sebelum hari pemungutan suara	
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon.	- Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 45 hari sebelum hari pemungutan suara - Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 45 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :		Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	Paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemda
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	Paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	Paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	Paling lama 10 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	
	4. Kampanye		
	a. Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	Paling lama 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dikoordinasikan KPU Provinsi / Kabupaten /Kota
	b. Kampanye;	17 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	
	d. Masa Tenang;	3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Diberlakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan		
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	Paling lama 15 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten / Kota
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	Paling lama 21 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	Paling lama 5 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten / Kota
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	Paling lama 3 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	Paling lama 1 hari sebelum hari pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan		
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :	Paling lama 30 hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	Hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	Hari dan tanggal pemungutan suara	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.	Paling lama 3 hari sesudah diterimanya kotak suara dari PPS	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.	Paling lama 3 hari sesudah diterimanya kotak suara dari PPK	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	e. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.	Paling lama 3 hari sesudah diterimanya Berita Acara dan Sertifikat dari KPU Kab/ Kota	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	Pada tanggal akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III.	PENYELESAIAN		
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 3 hari sesudah penetapan pasangan calon terpilih	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	a. Tidak Ada Gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :		
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Paling lama 19 hari sesudah hari pemungutan suara	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota
	2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Paling lama 16 hari sesudah hari pemungutan suara	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi
	b. Terdapat gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :		Tanpa Putusan Sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Paling lama 3 hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota
	2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Paling lama 3 hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	c. Terdapat gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :		Terdapat Putusan Sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	Paling lama 3 hari sesudah putusan Sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota
	2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi
4.	Laporan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara (apabila tidak ada gugatan di MK) - Paling lama 3 hari sesudah putusan MK (apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela) - Paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK (apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela) 	<ul style="list-style-type: none"> - KPU Kab/Kota ke KPU Provinsi dan Gubernur - KPU Provinsi ke Pemerintah dan KPU
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	Paling lama 30 hari sesudah terpilihnya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten /Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2010

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.



**Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 09 Tahun 2010**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	± 48 hari	1. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat 61 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan. 2. Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. 3. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan sela, jangka waktu tersebut perlu disesuaikan dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi.
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	± 7 hari	
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	3 hari	
3.	Masa tenang.	3 hari	
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	1 hari	
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	paling lama 3 hari	
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	paling lama 3 hari	
	a. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	1 hari	
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota.	3 hari	
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	1 hari	
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	14 hari	
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.		
	a. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi paling lambat 3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.	paling lama 3 hari	
	b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih.	1 hari	
	c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi.	Setelah 3 hari dari kegiatan tersebut huruf b	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	1 hari	
	e. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2010

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

